



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORATJENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTA I 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

**PENGUMUMAN  
NOMOR PENG- 1 /PK/2019**

**TENTANG  
LARANGAN MENERIMA PARSEL/BINGKISAN ATAU HADIAH LAINNYA**

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai dalam menjalankan tugas, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Sebagai bentuk pengendalian gratifikasi di DJPK, kami menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Kepada seluruh Pejabat/Pegawai DJPK wajib menolak parsel/bingkisan atau hadiah lainnya dalam bentuk apapun (uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya) yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun, tidak terbatas pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah dan melaporkan penolakan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).
2. Kepada Pemerintah Daerah dan *Stakeholder* DJPK lainnya untuk tidak memberi parsel/bingkisan atau hadiah lainnya dalam bentuk apapun (uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya) yang berindikasi suap, pemerasan, dan gratifikasi yang wajib dilaporkan, atau uang pelicin kepada pegawai DJPK tidak terbatas pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah.
3. Kepada pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran atas komitmen tersebut di atas agar melaporkan ke [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id) atau saluran pengaduan DJPK (PEKA) di <http://web.djpk.kemenkeu.go.id/portaldjpk/peka> atau nomor pengaduan: 021-3868006.
4. DJPK menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan memastikan Pemerintah Daerah/*Stakeholder* DJPK lainnya selaku pelapor tidak akan dipersulit dalam memperoleh pelayanan DJPK.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2019  
Direktur Jenderal,  
  
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan

Kp : PK.1/PK.14/2019